



PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

**RETRIBUSI ATAS PEMBERIAN PELAYANAN
PERIZINAN DIBIDANG PERHUBUNGAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2008 NOMOR 27

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 20 TAHUN 2008

T E N T A N G

RETRIBUSI ATAS PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DIBIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Kewenangan Kota Kotamobagu sekaligus menjadi sumber Pendapatan Daerah dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negei Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI ATAS
PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DIBIDANG PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kota Kotamobagu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kota Kotamobagu;
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
10. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
11. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
12. Karoseri adalah rumah-rumah yang dirancang untuk tempat orang yang dipasang pada landasan kendaraan bermotor;
13. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan ataupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
14. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk tempat duduk pengemudi, baik dengan ataupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
15. Mobil Barang adalah setiap kendaraan selain sepeda bermotor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
16. Kendaraan Khusus adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk mengangkut orang atau barang tertentu yang bersifat khusus;
17. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
18. Kendaraan Roda 3 (tiga) adalah kendaraan bermotor yang dirancang/ dimodifikasi untuk dipergunakan sebagai alat angkutan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 2 (dua) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
19. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan dan atau

- diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
20. Bendaharawan Khusus Penerima yang selanjutnya disebut Bendahara Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kota Kotamobagu yang diangkat dengan Surat Keputusan Walikota Kota Kotamobagu;
 21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor;
 22. Surat Pendaftaran Objek Pajak Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan oleh Objek Retribusi atau Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi daerah;
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 24. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pengujian kembali kendaraan bermotor;
 25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang kepada Bendahara Penerima;
 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang;
 28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga;
 29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
 30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 31. Penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi atas pemberian pelayanan perizinan dibidang perhubungan dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan usaha atau koperasi yang menyediakan pelayanan jasa perhubungan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan perizinan dibidang perhubungan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan perizinan dibidang perhubungan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi atas pemberian fasilitas pelayanan dibidang perhubungan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis usaha penyelenggaraan jasa perhubungan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada kemampuan pengusaha penyelenggara jasa perhubungan yang tergambar dalam jenis usaha;
- (2) Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk kompensasi menutupi semua biaya pemberian fasilitas pelayanan jasa perhubungan;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Pasal 9

- (1) Sebelum mendirikan perusahaan dibidang perhubungan yang bersangkutan harus mempunyai izin usaha.
 - a. Retribusi izin usaha ditetapkan setelah memperhitungkan jenis usaha yang dilakukan;

- b. Izin usaha diberikan dalam masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pengusaha yang bersangkutan;
 - c. Pembayaran Retribusi dapat dibayarkan setiap tahun setelah dilakukan pembagian antara jumlah retribusi dengan angka pembagi lima.
- (2) Untuk menjalankan perusahaan angkutan umum dibidang angkutan jalan, pengusaha yang bersangkutan harus mempunyai izin :
- a. Izin Trayek untuk pelayanan tetap dan teratur;
 - b. Izin Operasi untuk pelayanan tidak tetap dan teratur;
 - c. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, diberikan dalam masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pengusaha yang bersangkutan.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) di atas, pengusaha yang bersangkutan harus melengkapi armada dengan :
- a. Retribusi Kartu Pengawasan ditetapkan setelah memperhitungkan jumlah tempat duduk pada armada yang dioperasikan;
 - b. Kartu Pengawasan diberikan dalam masa berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pengusaha yang bersangkutan.
- (4) Untuk setiap armada angkutan umum dibidang angkutan jalan dalam pelayanan trayek tetap dan teratur oleh karena kepentingan tertentu mengoparsikan armadanya diluar trayek yang diberikan, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki Izin Insidentil.
- a. Retribusi Izin Insidentil ditetapkan hanya untuk 1 (satu) kali perjalanan Pergi Pulang;
 - b. Izin Insidentil diberikan dalam masa berlaku yang disesuaikan dengan jarak tempuh dan jenis keperluan paling lama 14 (empat belas) hari.
 - c. Izin Insidentil antarpulau diberikan izin paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Setiap kendaraan angkutan barang yang melintasi ruas jalan di daerah yang tidak diperutukan bagi kendaraan tersebut, pengusaha yang bersangkutan harus mempunyai izin pemanfaatan ruas jalan terbatas.
- a. Retribusi izin pemanfaatan ruas jalan terbatas ditetapkan setelah memperhitungkan besaran tonase kendaraan beserta muatannya;
 - b. Izin pemanfaatan ruas jalan terbatas diberikan dalam masa berlaku 1 (satu) tahun untuk kendaraan yang berdomisili di daerah, dan kendaraan dari luar daerah yang melintasi jalan di daerah diberikan dalam masa berlaku 2 (dua) bulan yaitu besaran nilai nominal retribusi dibagi dengan pembagi 6 (enam), dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pengusaha yang bersangkutan;
 - c. Izin pemanfaatan ruas jalan terbatas dapat diberikan kepada badan hukum atau perorangan untuk kepentingan tersebut, dan untuk kepentingan tertentu terhadap penggunaan sebagian ruas jalan dapat pula diberikan setelah memperhitungkan jumlah hari pemanfaatan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif izin usaha dibidang perhubungan didasarkan pengelolaan Jenis Usaha Angkutan Jalan, dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jumlah tempat duduk s/d 3 tempat duduk Rp.125.000,-
 - b. Jumlah tempat duduk 4 s/d 11 tempat duduk Rp.175.000,-
 - c. Jumlah tempat duduk 12 s/d 26 tempat duduk Rp.225.000,-
 - d. Jumlah tempat duduk 27 tempat duduk ke atas Rp.300.000,-
- (2) Struktur tarif kartu pengawasan untuk menjalankan kendaraan angkutan umum dibidang angkutan jalan didasarkan atas jumlah tempat duduk, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jumlah tempat duduk s/d 3 tempat duduk Rp. 60.000,-
 - b. Jumlah tempat duduk 4 s/d 11 tempat duduk Rp. 90.000,-
 - c. Jumlah tempat duduk 12 s/d 18 tempat duduk Rp.105.000,-
 - d. Jumlah tempat duduk 19 s/d 24 tempat duduk Rp.130.000,-
 - e. Jumlah tempat duduk 25 s/d 41 tempat duduk Rp.150.000,-
 - f. Jumlah tempat duduk 42 tempat duduk ke atas Rp.175.000,-
- (3) Struktur Tarif Izin Insidentil untuk setiap armada angkutan umum dibidang angkutan jalan dalam pelayanan trayek tetap dan teratur, oleh karena kepentingan tertentu mengoperasikan armadanya diluar trayek yang diberikan, ditetapkan sebesar Rp. 25.000,-
- (4) Setiap pemberian Izin Pemanfaatan Ruas Jalan Terbatas, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kendaraan angkutan barang yang melintasi ruas jalan di daerah yang tidak diperutukan bagi kendaraan tersebut dikenakan retribusi sebesar :
 1. Mobil Barang JBB (GVW) s/d 2500 Kg Rp. 60.000,-
 2. Mobil Barang JBB (GVW) 2500 s/d 5000 Kg Rp. 90.000,-
 3. Mobil Barang JBB (GVW) 5001 s/d 8000 Kg Rp.120.000,-
 4. Mobil Barang JBB (GVW) 8001 Kg Keatas Rp. 150.000,-
 5. Kereta Tempelan Rp. 45.000,-
 6. Kereta Gandengan Rp. 60.000,-
 7. Kendaraan Khusus Rp. 60.000,-
 - b. Untuk kepentingan tertentu dikenakan retribusi per hari sebesar :
 1. Jalan Arteri / Cabang Gang / Lorong Rp. 50.000,-
 2. Jalan Kolektor Rp.100.000,-
 - c. Penggunaan Ruas Jalan untuk kepentingan tertentu pada huruf (b) angka 1 dan 2 dapat dilaksanakan paling lama 3 (hari).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut adalah di Wilayah Kota Kotamobagu.

✱

BAB VIII MASA IZIN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Izin Usaha diberikan untuk masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlaku;
- (2) Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Jalan diberikan untuk masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlaku;
- (3) Kartu Pengawasan diberikan untuk masa berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlaku;
- (4) Izin Insidentil diberikan untuk masa berlaku 1 (satu) kali perjalanan Pergi Pulang;
- (5) Izin Pemanfaatan Ruas Jalan Terbatas diberikan dalam masa berlaku 1 (satu) tahun untuk kendaraan yang berdomisili di daerah dan kendaraan dari luar daerah yang melintasi jalan di daerah diberikan dalam masa berlaku 2 (dua) bulan yaitu besaran nilai nominal retribusi dibagi dengan angka pembagi 6 (enam);

Pasal 13

- (1) Saat Terutang Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Pembayaran Retribusi adalah pada saat akan diadakan pemeriksaan kendaraan berakhir masa uji;
- (3) Pembayaran Retribusi yang sudah melewati masa berlaku Uji dikenakan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini;
- (4) Apabila kendaraan mengalami kerusakan, kecelakaan atau untuk perbaikan pemilik diwajibkan melapor pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kota Kotamobagu.

BAB IX PENGURUSAN IZIN

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha jasa perhubungan, wajib memiliki Surat Izin yang dikeluarkan oleh Walikota;
- (2) Tata Cara dan persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota;
- (3) Pengurusan Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD;

- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD, atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SKRDKBT;
- (3) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kota Kotamobagu;
- (4) Kepada petugas pemungutan diberikan uang perangsang sebesar 5% dari realisasi penerimaan.

BAB XIII TATA CARA PENBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilaksanakan melalui Bendaharawan Khusus Penerima di Instansi pemungut yang diangkat dengan Keputusan Walikota;
- (2) Hasil Penerimaan dimaksud pada Ayat (1) Wajib disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Khusus Penerima selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1x24 jam.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Tata cara retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota;

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan Tanda Bukti Pembayaran;
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran buku dimaksud Ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Tagihan Retribusi, Surat Teguran/Peringatan dan Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Tagihan Retribusi, Surat Teguran/Peringatan dan atau Surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Bentuk-bentuk Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sesuai Pasal 13 akan dikenakan Sanksi Administrasi sebagaimana berikut :

- (1) Keterlambatan 1 (satu) hari s/d 15 (lima belas) hari dikenakan denda sebesar 50% dari Retribusi terutang;
- (2) 16 (enam belas) hari s/d 1 (satu) bulan dikenakan denda 75% dari retribusi terutang;
- (3) 1 (satu) bulan s/d 2 (dua) bulan dikenakan denda sebesar 100% dari retribusi terutang;
- (4) 2 (dua) bulan keatas 200% dari retribusi terhutang.

BAB XVI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

f

BAB XVII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan retribusi yang terutang dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang menurut Wajib Retribusi terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kota Kotamobagu paling lambat 30 hari sejak tanggal terima SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan Wajib Retribusi;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas, paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sudah lewat Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan, pembetulan, pengurangan, penetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (5) Keputusan Walikota dapat menerima seluruhnya atau sebagian, dan atau menolak retribusi yang terutang;
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

✍

BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 28

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat.
- (2) Permohonan pengembalian pembayaran kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 26 Ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 31

Instansi pemungut adalah Instansi Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kota Kotamobagu.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Neger Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Tata Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan-pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Hukum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 33

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.


Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Pebruari 2008

 **Pj. WALIKOTA KOTAMOBAGU**


SISWA RACHMAT MOKODONGAN

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Pebruari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU



JAINUDDIN DAMOPOLII

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2008 NOMOR 27

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG

RETRIBUSI ATAS PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DIBIDANG PERHUBUNGAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kewenangan dan tarif atas jenis penerimaan pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kota Kotamobagu yang merupakan penjabaran lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk secara leluasa mengatur dan melaksanakan pembangunan dan pelayanan dibidang Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi sesuai dengan kondisi, kebutuhan masyarakat, kemampuan dan potensi daerah yang dimiliki.

Selain itu Peraturan Daerah ini dimaksudkan juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Aparat di daerah yang harus terus ditingkatkan sejalan dengan tuntutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dibidang Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi sehingga mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap upaya pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional secara umum.

Menyadari tuntutan yang harus diemban tersebut maka peran masyarakat disadari sangat menentukan dalam era Otonomisasi saat ini, disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan dibidang Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi menjadi salah satu kunci pembangunan bidang ini.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1) huruf c; Seharusnya retribusi dibayar setiap 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap tahun sehingga waktu 5 (lima) tahun dijadikan angka pembagi dalam pembagian retribusi tiap tahun.

Ayat (5) huruf b; Angka pembagi 6 (enam) diberlakukan pada kendaraan bermotor yang berdomisili di luar daerah didasarkan pada pengenaan retribusi kendaraan dalam daerah 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Ayat (1); Yang dimaksud tempat duduk adalah tempat duduk penumpang menurut jenis kendaraan angkutan.

Ayat (4); Yang dimaksud jenis mobil berbobot 2.500 kg adalah jenis mobil barang pick-up dan jenis barang truk angkut ban.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (5); Yang dimaksud pada Ayat (5) adalah penggunaan tarif ruas jalan disesuaikan pada domisili. Angka pembagi 6 (enam) diberlakukan bagi kendaraan yang berdomisili di luar daerah didasarkan pada pengenaan retribusi kendaraan di dalam daerah 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

[Handwritten mark]